

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MULTI AKAD
DALAM APLIKASI SUKUK IJARAH
PADA PT SONA TOPAS TOURISM TBK.**

SKRIPSI



Oleh :

MUFATTACHATIN

NIM : C32205014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

SURABAYA

2009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MULTI AKAD
DALAM APLIKASI SUKUK IJARAH PADA
PT. SONA TOPAS TOURISM TBK.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

MUFATTACHATIN
NIM. C32205014

PERPUSTAKAAN	
NO. KLAS	NO. REG : S-2009/M/058
S-2009 058 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2009**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mufattachatin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Agustus 2009

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 150 302 228

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufattachatin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syaria'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



H. Mohammad Yazid, S.Ag., M.Si

NIP. 197311171998031003

Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001


Penguji II,



Abd. Basith Junaedy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Sekretaris,



Siti Musfiqoh, M.EI

NIP. 197608132006042002

Pembimbing,



H. Mohammad Yazid, S.Ag., M.Si

NIP. 197311171998031003

Surabaya, 01 September 2009

Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

2.4 Tujuan Berlakunya Akad	29
2.5 Asas – Asas Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	31
2.5.1 Asas Ibahah	31
2.5.2 Asas Kebebasan Berakad	32
2.5.3 Asas Konesualisme	32
2.5.4 Asas Keseimbangan	33
2.5.5 Asas Kemaslahatan	34
2.5.6 Asas Amanah	34
2.5.7 Asas Keadilan	36
BAB III : APLIKASI MULTI AKAD DALAM SATU TRANSAKSI SUKUK IJARAH PADA PT. SONA TOPAS TOURISM Tbk.....	37
3.1 Profil PT. Sona Topas Tourism Tbk	37
3.2 Sukuk Ijarah	39
3.3 Akad Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk	53
BAB IV : MULTI AKAD DALAM SATU TRANSAKSI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM	63
4.1 Aplikasi Akad	63
4.2 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Multi Akad Dalam Satu Transaksi	64
BAB V : PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68

Ayat tersebut menggariskan, bahwa manusia sebaiknya bukan menjalankan aktivitas baik sosial, budaya maupun ekonomi dengan cara-cara yang tidak berguna, melainkan kerja sama atau tolong menolong, membangun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Kemitraan dibidang ekonomi atau menjual jasa terkadang dilakukan dengan hanya mengejar target keuntungan. Sedangkan cara-cara yang sesuai dengan norma agama diabaikan. Hal ini dari sudut pertimbangan ekonomi semata bisa saja terpenuhi, namun dari kepentingan masyarakat, hubungan dengan pihak rekanan bisnis maupun konsumen terabaikan atau belum tentu sejalan.

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah suatu kewajaran jika tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pemerintah Indonesia telah mengintroduksikan sistem ekonomi Islam melalui pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Keberadaan BMI menjadi pemicu lahirnya bank-bank syariah yang lain. Dengan pendirian BMI itu, maka perbankan Indonesia menganut *dual banking system*. Bank konvensional dan bank syariah beroperasi di Indonesia, bahkan ada beberapa bank konvensional juga mempunyai divisi bank syariah. Dalam satu dekade, perkembangan perbankan syariah melaju pesat, kini bank syariah bertambah dengan banyaknya bank swasta dan pemerintah yang membuka bank syariah. Sekarang ini bank-bank besar mempunyai unit bank konvensional dan bank syariah sekaligus, seperti Bank Mandiri dengan Bank syariah Mandiri bank BNI dengan bank BNI syariah, dll. Kalangan pasar modal pun menyadari potensni

Melalui Fatwa MUI tersebut di atas, DSN sebenarnya mengkategorikan tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah, yaitu: Pertama, adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi mudharabah atau musyarakah. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabahah, salam atau ishtisna'. Ketiga, berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan untuk pemegang obligasi dengan akad ijarah. Pada prinsipnya, semua obligasi syariah adalah surat berharga bukti investasi jangka panjang yang dikembangkan dengan mengacu pada prinsip muamalah Islami. Namun yang membedakan antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah tersebut adalah akad dan transaksinya.

Ijārah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang obligasi ijārah akan mendapatkan keuntungan berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan.

Sebagaimana dalam Fatwa DSN No:41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijārah yang menjelaskan bahwasannya penerbitan sukuk ijārah dapat dilakukan terhadap aktiva (aset) tetap yang benar-benar telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih kepada pemegang sukuk. Oleh karena itu, penyewaan dilakukan oleh mereka. Demikian juga, sukuk ijārah dapat diterbitkan terhadap aktiva tetap dimana pemerintah akan membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang sukuk, kemudian menyewanya dari mereka. Namun, apabila sukuk ijārah ditawarkan kepada publik untuk kepentingan taman umum yang belum ada (belum dibangun), maka pemerintah tidak dapat menggunakan dana terkumpul untuk selain pembangunan

manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Suatu hal yang terdapat pula dalam obligasi syariah dengan skim ijarah, untuk dapat terealisasinya tujuan tersebut diatas, maka antara PT. IDP, PT. Sona Topas Tourism Tbk, dan pemilik asset (investor) akad yang digunakan adalah akad *ijārah*, akad *wakālah*, dan akad *kafālah*. Sehingga dapat dirumuskan bahwasannya obligasi syariah menggunakan multi akad agar tujuannya dapat terlaksana.

Fakta akad ganda dalam leasing, sebagaimana halnya yang terdapat dalam transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh lessee (yang menerima pembiayaan leasing) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka waktu tersebut pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada lessee. Leasing model inilah yang banyak dilakukan dalam leasing pembiayaan motor, mobil, barang elektronik, furnitur dll, yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan.

Sebagaimana dapat dijelaskan dalam contoh lain, jika seseorang berkata “*saya jual motor saya kepada anda dengan syarat anda sewakan rumah anda kepada saya*” dalam ungkapan ini terjadilah dua transaksi dalam lafadz “*saya jual motor saya kepada anda*” dan “*anda sewakan rumah anda kepada saya*”, kedua transaksi tersebut berkumpul dalam satu akad. Hukum akad ganda di atas, sebagaimana juga halnya jual beli bersyarat baik itu terdapat dalam dua atau lebih dari syarat yang telah ditentukan. Dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَالٌ يَضْمَنُ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (رواه الخمسة)⁸

Artinya: “ Dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak halal hutang bersama jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu ” (HR. Imam yang lima)

Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti yang juga akan dibahas pada bab selanjutnya, agar dapat diketahui secara besar akad-akad tersebut dalam penerbitan obligasi syariah dengan skim ijārah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk, yang juga berpengaruh pada perkembangan obligasi syariah nantinya khususnya bagi perseroan lain yang akan menerbitkan obligasi syariah. Oleh sebab itu, penulis merasa pantas untuk ditarik dalam sebuah Karya Ilmiah berupa “ Skripsi ” dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk ijārah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi multi akad Sukuk Ijārah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk.?

⁸ A. Qadir Hassan dkk, *Terjemah Nailul Authar jilid. IV*, h. 1705-1706

- Tinjauan Hukum Islam:

Istilah “tinjauan” berasal dari kata “*tinjau*” mempunyai akhiran “*an*”, yang mana dalam bahasa Inggris sama dengan “*perspektif*” artinya adalah pandangan atau kajian.⁹

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan Hukum Islam adalah pandangan Hukum Islam yang diambil dari nash-nash baik al-Qur’an maupun hadis, serta pendapat Imam madzhab tentang sukuk ijārah.

- Multi Akad:

Kata “multi” dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan dengan “banyak”, yakni lebih dari satu (berlipat ganda).¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan “multi akad” adalah berbagai jenis akad (yakni terdiri tiga akad) dalam menerbitkan sukuk ijārah diantaranya adalah *akad ijārah* akad *wakālah*, dan akad *kafālah*. Namun, dalam pelaksanaannya multi akad tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, akan tetapi secara bertahap.

- Aplikasi Sukuk Ijārah:

Berasal dari Bahasa Inggris “*application*” yang berarti penggunaan atau praktek.¹¹ Jadi, yang dimaksud dengan aplikasi sukuk ijārah adalah praktek obligasi syariah (surat berharga jangka panjang) oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. dengan menggunakan

⁹ John Ecols dan Hasan Sadily. *Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia*, h. 426

¹⁰ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, h. 290

¹¹ John Ecols dan Hasan Sadily. *Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia*, h. 34

3. Tehnik Analisis Data

Setelah data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi sukuk ijarah PT. Sona Topas Tourism Tbk tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis masalah adalah “*deskriptif analisis*”, yakni menguraikan dan menggambarkan kasus-kasus yang ada kemudian data-data penelitian tersebut dianalisis secara kritis dan objektif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian analisis tersebut dikembangkan dan diinterpretasikan secara *induktif*, yakni menggunakan teori-teori dan ketentuan hukum Islam serta pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kedalam sebuah simpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dimana masing-masing bab saling berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Secara garis besar, kerangka dari pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini yang dikemukakan antara lain latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memuat antara lain uraian tentang landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh penulis selama perkuliahan maupun

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua: akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

Ketiga: tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh

2. hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya.

Yang terpenting untuk menjadi perhatian disini adalah hukum pokok akad (al-hukm a-ashli li al-‘aqd). Sebagaimana dikemukakan diatas, hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum yang menjadi maksud dan hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. *Jadi*, sesungguhnya tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan.

Meskipun telah dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaan terletak pada sudut dari mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para

mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.

5. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

6. Asas Amānah

Asas Amānah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter

saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan oleh suatu metode pengobatan dan penenangan penyakitnya, sang pasien sangat bergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu juga terdapat barang-barang canggih, tetapi juga menimbulkan resiko berbahaya bila salah dalam penggunaannya. Dalam hal ini, yang bertransaksi dengan obyek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam akad takaful (*asuransi*) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.

- Bahwa berdasarkan Fatwa DSN no.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijārah dan opini tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli syariah yang telah ditugaskan oleh DSN dan MUI untuk penawaran umum obligasi. Adapun penetapan tersebut adalah: prospektus dan perjanjian obligasi syariah PT Sona Topas Tourism Industry, Tbk. tahun 2004 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan tidak bertentangan dengan hukum syariah secara umum.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. sebagai acuan dalam menerbitkan obligasi syariah ijārah ini sebagaimana yang telah dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) adalah sebagai berikut: ¹⁷

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijārah
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakālah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah

¹⁷Tim Ahli Syariah, Opini *Obligasi Syariah Ijarah PT. Sona Topas Tourism Tbk*, h. 153

3. Akad Kafālah

Al-kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafālah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.²⁸

Adapun dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yang isinya adalah sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢) ²⁹

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, kami akan kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72)

Kata *zaim* pada ayat diatas yang *berarti penjamin* dalam surat yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Secara umum, skema aplikasi al-kafālah dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.123

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 194

Gambar 4 :

